

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM KASUS PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU.XIII/2015)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HAPPY NUR'AFNI ROUDHIYAH
NIM 12350089**

**PEMBIMBING:
DRS. SUPRIATNA, M.Si.
NIP 19541109-198103-1-001**

**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dapat membuat perjanjian perkawinan sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan perkawinan. Perjanjian perkawinan seperti yang diatur di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Mahkamah Konstitusi melalui putusnya Nomor 69/PUU/XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan umumnya menyangkut masalah harta bersama. Alquran tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Sekalipun Alquran ataupun hadis tidak menetapkan secara eksplisit mengenai harta bersama dalam perkawinan, tetapi boleh atau tidak boleh ada perjanjian mengenai harta bersama dalam perkawinan dapat pula dikaji melalui prinsip-prinsip umum hukum Islam. Penelitian ini akan membahas bagaimana dasar-dasar dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan yang kemudian ditinjau dari Hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat dokumentatif dengan sumber primer putusan MK No. 69/PUU.XIII/2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

Perjanjian perkawinan atas harta bersama boleh dilakukan. Menurut hukum Islam, Pada dasarnya tidak ada harta bersama, namun hukum Islam mengenal penyatuan harta dalam bentuk syirkah. Pada asalnya hukum syirkah adalah boleh, begitu pula dengan hukum perjanjian perkawinan atas harta bersama karena tidak ada *nash* yang melarangnya. Adanya putusan MK No. 69/PUU.XIII/2015 merupakan pembaharuan hukum terkait waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan atas harta bersama dalam perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencapai keadilan terutama keadilan konstitusional bagi para pihak. Selain itu perjanjian perkawinan berfungsi sebagai antisipasi terhadap adanya kemungkinan perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Dengan diadakannya perjanjian perkawinan akan memperjelas status harta dalam perkawinan.

Kata kunci: perjanjian perkawinan, harta bersama, putusan Mahkamah Konstitusi

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Happy Nur'afni Roudhiyah
NIM : 12350089
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2018 M
Saya yang menyatakan,



Happy Nur'afni Roudhiyah
NIM: 12350089



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Happy Nur'afni R.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Happy Nur'afni Roudhiyah
NIM : 12350089
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perjanjian Perkawinan atas Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Dzulkaidah 1439 H
26 Juli 2018 M

Pembimbing,

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109-198103-1-001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/05/PP.00.9/2163/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU.XIII/2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAPPY NUR 'AFNI ROUDHIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12350089
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 03 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Video et Taceo

Think Like a Proton and Stay Positive

Hakuna Matata, Innallaha Ma'ana



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada semua yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya:

Almamater Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asy Syakhsiiyyah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tak terlupakan kepada keluarga dan orang-orang terkasih,
Kakak Kandung Pertama dan Terutama, Mas Huda beserta Istri

Mas Izzud beserta Istri

Keluarga Besar, Paklik Bulik

Farid Maulana

Sahabat-Sahabat serta Teman-Teman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, الصلاة والسلام على

سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه: اما بعد

Skripsi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Perjanjian Perkawinan atas Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa dalam Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
2. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Supriatna, M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran.
4. Seluruh dosen dan staf Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretis	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN HARTA BERSAMA	21
A. Perjanjian Perkawinan	21
1. Pengertian dan dasar hukum perjanjian perkawinan	21
2. Manfaat dan tujuan perjanjian perkawinan	27
3. Syarat-syarat perjanjian perkawinan	29
4. Bentuk dan macam-macam perjanjian perkawinan	33
5. Isi perjanjian perkawinan	34
B. Harta Bersama di Dalam Perkawinan	37
1. Pengertian dan dasar hukum harta bersama	37
2. Bentuk dan Ketentuan Harta Bersama	42
BAB III PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PUTUSAN	47
A. Sekilas tentang Mahkamah Konstitusi	47
1. Sejarah singkat	47
2. Visi dan Misi	49
3. Kedudukan dan kewenangan	49

4. Struktur organisasi.....	50
B. Latar Belakang Pemohon	51
C. Latar Belakang dan Gambaran Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015.....	52
D. Dasar-dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XII/2015.....	53
E. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XII/2015.....	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	63
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar-dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XII/2015	63
B. Analisis Mengenai Perjanjian Perkawinan atas Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XII/2015	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk dapat saling berpasangan. Laki-laki dan perempuan berpasangan menjadi suami istri melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kehidupan rumah tangga yang bahagia dapat diwujudkan salah satunya dengan cara meminimalisir perselisihan dan saling pengertian satu sama lain. Rumah tangga yang bahagia, tenang, dan damai menjadi impian setiap pasangan suami istri yang baru saja menikah. Suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dapat membuat perjanjian perkawinan sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan perkawinan.

Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai persiapan dalam memasuki bahtera rumah tangga untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri, dan memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban masing-

¹ Pasal 1 Ayat (1)

masing pihak. Namun oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap sebagai persoalan yang sensitif, tidak lazim, materialistik, egois, dan tidak sesuai dengan adat Islam.

Perjanjian perkawinan seperti yang diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, tanpa ada ketentuan perihal isi perjanjian. Sementara itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 45-50) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan berupa taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian taklik talak itu sendiri tidak bersifat wajib, akan tetapi apabila sudah ditetapkan tidak dapat dicabut kembali. Berbeda dengan perjanjian lain di luar taklik talak, perjanjian tersebut meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Perjanjian mengenai harta bersama tidak boleh menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga.

Menurut Abdul Rahman Ghozali, Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.² R. Subekti sebagaimana dikutip Annisa Istrianti memberikan pengertian bahwa perjanjian perkawinan adalah

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.³ Berdasarkan pengertian Subekti tersebut, perjanjian perkawinan menyangkut masalah harta bersama di dalam suatu ikatan perkawinan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak pasangan suami istri.

Harta benda dalam perkawinan sebenarnya merupakan suatu modal keluarga, guna menunjang pembentukan serta pembinaan keluarga itu sendiri. Maka itu suatu keluarga harus mempunyai harta baik besar maupun kecil, bila ingin membentuk dan membina keluarga yang baik. Karena harta benda sebagai modal keluarga guna menunjang perkawinan, maka seyogyanyalah perkawinan dapat dipertahankan kelanggannya.⁴ Alquran tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Jadi, dalam hal ini hukum Alquran memberi kesempatan kepada masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami isteri sebelum diadakan perkawinan. Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan

³ Annisa Istrianti & Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law* Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015, (Surakarta, 2015), hlm. 85.

⁴ Suyanto, "Problematika Harta Bersama atas Nama Seorang dalam Perkawinan" *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No. 1, Juni 2016, hlm. 37.

dengan Alquran dan hadis.⁵ Masalah harta bersama ini merupakan masalah Ijtihadiyah karena belum ada pada saat madzhab-madzhab terbentuk.

Masalah harta bersama juga dialami oleh Ike Farida. Sebagai jalan keluar, beliau mengajukan permohonan pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian pasal tersebut menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan atas tanah. Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut. Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak akan pernah berhak untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan seumur hidupnya. Tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam kasus ini, terdapat pasal-pasal di dalam undang-undang yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga negara Indonesia pelaku kawin campur. Sehingga, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya berupaya mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut.

⁵ Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, cet. 11, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 113 dalam Suyanto, *Ibid.*, hlm. 44.

Berbagai pertimbangan telah disampaikan dalam pengujian konstitusionalitas pasal-pasal yang diajukan oleh pemohon, diantaranya mengenai hak-hak asasi hak kebebasan berkontrak, masalah harta benda di dalam perkawinan serta landasan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang dialami Ike Farida, saat ini muncul fenomena-fenomena permasalahan yang membutuhkan adanya perjanjian perkawinan sebagai jalan keluarnya yang belum tentu setiap pasangan suami istri membuat perjanjian tersebut. Dengan pertimbangan adanya perkembangan zaman dan fenomena yang berkembang saat ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 69/PUU/XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan setelah perkawinan dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian perkawinan tersebut didasari atas masalah yang dialami pemohon mengenai status harta bersama dalam perkawinan.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan adalah adanya perlindungan hukum lebih, terutama bagi perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin perlindungan terhadap hak milik atau hak guna bangunan suatu harta, melindungi harta pribadi, serta pasangan juga lebih fokus terhadap tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, penuh kasih sayang

bersama pasangan.⁶ Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terjadi pembaharuan hukum yaitu mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang semakin diperluas. Kini melalui putusan tersebut perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat perkawinan telah dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

Sekalipun Alquran ataupun hadis tidak menetapkan secara eksplisit mengenai harta bersama dalam perkawinan, tetapi boleh atau tidak boleh adanya perjanjian mengenai harta bersama dalam perkawinan dapat pula dikaji melalui prinsip-prinsip umum hukum Islam. Selain itu, hal-hal yang menjadi dasar hukum atau pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan yang diajukan oleh Ike Farida juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 menarik untuk dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan atas harta bersama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015?

⁶ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", *Al-Daulah* Vol. 26 7. No. 1. April 2017, hlm. 1-2.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini diantara lain:

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan atas harta bersama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, berguna untuk menambah khasanah intelektual di bidang studi Islam khususnya ilmu hukum keluarga Islam mengenai perjanjian perkawinan tentang harta bersama.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap calon pengantin sebagai bahan pertimbangan untuk membuat perjanjian perkawinan atas harta bersama. Selain itu, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi hakim pengadilan agama dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang berkaitan dengan masalah perjanjian perkawinan atas harta bersama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian maupun karya akademik lain yang membahas mengenai perjanjian

perkawinan, harta bersama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 antara lain:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Moh. Faizur Rohman di dalam jurnal *Al-Daulah* pada tahun 2017 yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan” artikel ini membahas dari konsep perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai tujuan perkawinan, Perjanjian perkawinan di dalam perundang-undangan, kemudian substansi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, dan ditutup dengan pembahasan mengenai Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tujuan perkawinan. Inti dari artikel ini berfokus terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tujuan perkawinan sesuai dengan judul artikelnya. Menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi suatu sarana pembaharuan hukum di Indonesia, sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian perkawinan tersebut semakin memudahkan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan.⁷ Artikel yang tersebut sudah cukup jauh membahas mengenai perjanjian perkawinan serta dampak yang ditimbulkan terhadap tujuan perkawinan. Akan tetapi, artikel tersebut belum terfokus pada perjanjian perkawinan atas harta bersama melainkan perjanjian perkawinan secara umum. Oleh karena itu,

⁷ Moh. Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”, *al-Daulah*, Vol. 7 No. 1 April 2017.

penelitian yang akan dilakukan terfokus pada perjanjian perkawinan atas harta bersama.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Oly Viana Agustine di dalam jurnal *RechtsVinding* tahun 2017 berjudul “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”. Pembahasan artikel ini terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari politik hukum nasional, (2) Perjanjian Perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, (3) Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan ditutup dengan pembahasan mengenai (4) Putusan Berkeadilan dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. Melalui artikel ini, penyusun menyetujui putusan Mahkamah Konstitusi terkait perjanjian perkawinan bahkan berpandangan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bagian yang mengatur tentang perjanjian perkawinan perlu direvisi.⁸ Artikel tersebut sudah terfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan, namun penulis lebih mempersoalkan masalah politik terkait perjanjian perkawinan serta hubungannya dengan keharmonisan perkawinan. berbeda dengan penulis artikel tersebut, penyusun akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif dan yuridis dan terfokus pada dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

⁸ Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6 No. 1 April 2017.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Surya Mulyani yang berjudul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi terhadap pasal 29 UU No 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam). Penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai perjanjian perkawinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan tidak hanya terfokus pada perjanjian perkawinan atas harta bersama, melainkan perjanjian perkawinan di luar harta bersama secara umum.⁹ Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan hanya terfokus pada perjanjian perkawinan atas harta bersama.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hena Relawati yang berjudul “Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Penelitian di dalam skripsi tersebut fokus kepada pembahasan mengenai sejauh mana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono-gini. Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum, urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini terjadi pro dan kontra dengan mayoritas menyetujui pentingnya perjanjian perkawinan atas harta bersama.¹⁰ Pentingnya perjanjian perkawinan dari hasil skripsi tersebut didasarkan menurut pendapat dosen, berbeda dengan penelitian yang akan

⁹ Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi terhadap pasal 29 UU No 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁰ Hena Relawati, “Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

dilakukan oleh penyusun dengan sumber data kajian putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung tentang perjanjian perkawinan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anang Choirul Mujab berjudul “Harta bersama dalam hukum perkawinan nasional (Tinjauan dari segi hukum Islam)”, membahas mengenai harta bersama dalam hukum nasional, kemudian ditinjau dari segi hukum Islam. Pembahasan di dalam skripsi ini hanya terbatas pada masalah harta bersama, tidak dikaitkan dengan perjanjian perkawinan.¹¹ Penyusun kemudian membahas perjanjian perkawinan yang mengatur tentang status harta bersama.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian dan tulisan terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian perkawinan, harta bersama di dalam perkawinan serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 telah dilakukan. Oleh karena itu, penyusun melakukan kajian lebih lanjut dan hanya terfokus pada perjanjian perkawinan atas harta bersama berdasarkan studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015. Kajian nantinya dianalisis secara normatif berdasarkan hukum Islam dan secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teoretis

Perkawinan merupakan suatu ikatan akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian

¹¹ Anang Chairul Mujab, “Harta bersama dalam hukum perkawinan nasional (Tinjauan dari segi hukum Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.¹² Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dilihat sebagai sebuah akad atau kontrak. Sering disebut dengan istilah “*marriage in Islamic is purely civil contract*” yang artinya bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata.¹³ Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum ketika seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain, atau ketika dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal-hal yang diperjanjikan adalah perjanjian memberi atau menyerahkan sesuatu barang, perjanjian berbuat sesuatu, dan perjanjian tidak berbuat sesuatu.¹⁴

Dalam Islam, perjanjian perkawinan ber hukum mubah atau boleh untuk dilakukan selama perjanjian perkawinan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan itu sendiri. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun perjanjian itu

¹² H. M. Anshary M. K., *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

¹³ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI)*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

¹⁴ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hlm. 12.

maka perjanjian itu tidak sah, akan tetapi akad nikahnya tetap sah.¹⁵ Hal tersebut mengikuti kaidah fikih yang berlaku secara umum mengenai kebolehan sesuatu, khususnya pada bidang muamalah yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها¹⁶

Hukum pokok pada suatu akad, adalah berlaku sah. Dengan disyariatkannya akad adalah dimaksudkan untuk hasilnya apa yang dijadikan objek akad, karena dengan demikian berarti juga dapat mencukupi atau menutupi kebutuhan yang oleh sebab itulah suatu akad harus berlaku, tidak dapat di-*fasakh*-kan atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Termasuk akad pada perjanjian perkawinan, yang berlaku sah mengikuti kaidah yang berbunyi:

الأصل في العقد أن يكون لازماً¹⁷

Perjanjian perkawinan secara khusus tidak ditemukan pembahasannya di dalam literatur fikih klasik. Disebutkan dalam bahasan fikih dan diteruskan dalam sebagian kitab fikih dengan maksud yang sama sebagai persyaratan dalam perkawinan. Syarat dalam perkawinan berkaitan dengan perjanjian perkawinan karena di dalam suatu perjanjian berisi syarat-syarat atau kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119-120.

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 10.

¹⁷ Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 43.

untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, di luar dari syarat sahnya suatu perkawinan.¹⁸

Perjanjian perkawinan tidak bisa dilepaskan dengan masalah harta bersama. Perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dan kedudukan suami istri dari tindakan sewenang-wenang baik oleh suami maupun oleh istri dan dapat diatur baik mengenai harta benda akibat perkawinan maupun hak-hak dan kewajiban suami istri, status kepemilikan harta masing-masing pihak, serta dengan perjanjian perkawinan jika terjadi perceraian akibat yang ditimbulkan baik yang menyangkut hak perawatan anak, nafkah anak, pembagian harta bersama yang didapat selama perkawinan akan menjadi jelas kedudukan hukumnya.¹⁹

Mengenai harta bersama, Idris Ramulyo di dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam” menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam terdapat dua versi yang menyatakan status harta bersama di dalam perkawinan. Versi pertama dikatakan bahwa tidak ada harta bersama di dalam perkawinan kecuali ada perjanjian antara suami dan istri yang dibuat sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. Perjanjian tersebut harus ditegaskan adanya harta bersama selama perkawinan. Pendapat versi pertama ini bertolak dengan ayat Alquran yang berbunyi:

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 119-120.

¹⁹ Damanhuri H. R., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 60.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم²⁰

Adapun pendapat versi kedua menyatakan bahwa secara otomatis ada harta bersama antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung, baik bekerja secara bersama-sama maupun salah seorang saja yang bekerja, sedangkan yang lain mungkin hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.²¹

Ditegaskan di dalam KHI bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (Pasal 86 ayat 1). Selanjutnya harta istri tetap menjadi hak istri yang dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 2). Dalam Islam harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya sendiri tidak termasuk harta bersama, karena harta tersebut adalah hak milik istri.²² Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah:

...للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن²³

Menurut Hukum Adat, melalui Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 November 1956 No. 51/K/Sip/1956 telah ditegaskan suatu kaidah hukum yaitu: “Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini (harta bersama), meskipun mungkin hasil

²⁰ An-Nisā’ (4): 34.

²¹ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1986), hlm. 222.

²² Isetyowati Andayani, “Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan”, *PERSPEKTIF* Volume X No.4 Tahun 2005, hlm. 361-362.

²³ An-Nisā’ (4): 32.

kegiatan suami sendiri”.²⁴ Begitu pun diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai harta bersama di dalam perkawinan terdapat pada pasal 119.²⁵ Bahkan menurut KUHPer tersebut, bahwa harta bersama di dalam perkawinan bersifat mutlak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), sehingga penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi adalah deskriptif-analitis. Deskriptif yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedangkan analitis merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.²⁶ Dalam hal ini, yaitu untuk memberi gambaran dan menganalisis mengenai masalah perjanjian perkawinan atas harta bersama dalam putusan

²⁴ I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 187.

²⁵ Pasal 119 berbunyi: “Mulai saat perkawinan berlangsung, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian tidak diadakan ketentuan lain”.

²⁶ Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penyusunan Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 serta urgensi dari adanya perjanjian perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat dokumentatif, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁷ Adapun data primer dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari penelitiannya, yaitu berupa UU, buku-buku, artikel, kitab-kitab fikih atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

a. Pendekatan Normatif

²⁷ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada teks-teks Alquran, hadis, fikih, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, dan UUD 45.

5. Analisa data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif. Dalam operasionalnya, data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode induktif, yakni berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perjanjian Perkawinan yang diimplementasikan dengan nilai universal yang bersumber dari Alquran. Dengan kata lain, hasil putusan Mahkamah Konstitusi dibahas dan ditinjau apakah sejalan atau tidak dengan nilai-nilai umum yang terkandung di dalam Alquran.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka sistematika penyusunan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab

dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun secara global sistematika penyusunan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan skripsi ini, dalam bab pertama ini berisikan latar belakang masalah. Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan dan harta bersama. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum apa itu perjanjian perkawinan, dari segi pengertian dan dasar hukum, syarat, serta bentuk dan macam-macam perjanjian perkawinan, serta harta bersama. Selanjutnya keduanya ditinjau dari segi hukum Islam dan undang-undang.

Bab ketiga menerangkan tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015, meliputi profil dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015, dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 serta urgensi perjanjian perkawinan atas harta bersama.

Bab keempat merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang analisis dari data yang telah didapat, yaitu berisikan analisis hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 dan analisis mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta bersama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015.

Bab kelima berupa penutup pembahasan, memuat tentang kesimpulan jawaban singkat dari pokok permasalahan dan saran-saran serta penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah disampaikan, maka sesuai dengan rumusan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, perjanjian perkawinan boleh dilakukan berdasarkan pada ayat Alquran surat al-Māidah ayat 1, hadis nabi mengenai adanya perjanjian sebelum akad nikah (terkait mahar) ditambah dengan kaidah fikih mengenai akad atau perjanjian atas persetujuan bersama. Kepemilikan harta benda di dalam perkawinan merupakan hak perseorangan atas dasar usaha masing-masing. Pada dasarnya tidak ada harta bersama, namun hukum Islam mengenal penyatuan harta dalam bentuk syirkah. Pada asalnya hukum syirkah adalah boleh, begitu pula dengan hukum perjanjian perkawinan atas harta bersama karena tidak ada *nash* yang melarangnya. Terdapat beberapa macam syirkah, namun dalam konteks harta bersama diqiyaskan dengan syirkah *amlāk*.
2. Terjadi pembaharuan hukum terkait waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan. Pembaharuan hukum dilakukan mengikuti kaidah fikih yang menyatakan adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan masa. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015 terkait perjanjian

perkawinan atas harta bersama dapat dikatakan memenuhi beberapa kemaslahatan, seperti sesuai dengan semangat ajaran Islam dan kaidah atau karakteristik hukum Islam, berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi di masyarakat, dan menjadikan perjanjian perkawinan lebih mudah dilakukan tanpa harus terbatas waktu.

B. Saran

1. Hendaknya diadakan sosialisasi mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh lapisan masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan menyadari pentingnya perjanjian perkawinan atas harta bersama.
2. Hasil penelitian ini masih terbatas dan tentunya perlu dikaji lebih lanjut mengenai praktik perjanjian perkawinan atas harta bersama di berbagai kalangan masyarakat pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran/Tafsir Alquran

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

B. Hadis/Ilmu Hadis

Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar al Fikr, tt.

Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al Amruzi, M. F., *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Anshary M. K., *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Anshori, A. G., *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Damanhuri, H. R., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Daradjat, D., dkk., *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Djamil, F. *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, A., *Fiqh Siyashah*, Jakarta: Prenada Media: 2003.

Ghozali, A. R., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hadikusuma, H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaashid*, Beirut: Dār al-Ma'arifah, 1985.
- Mas'ud, M. Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mujab, A. C., "Harta bersama dalam hukum perkawinan nasional (Tinjauan dari segi hukum Islam)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Mulyani, S., "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia (Studi terhadap pasal 29 UU No 1 tahun 1974 dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Musa, M. Yusuf, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Nuruddin, A. & Tarigan, A. A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI)*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prodjodikoro, R. W., *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet. ke-9, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Rahman, A., A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, M. I., *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hillco, 1986.
- Relawati, H., "Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.
- Rofiq, A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Santoso, L., *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, 2012.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Medan: Rimbow, 1990.

- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash, *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju, 1971.
- Soimin, S., *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, hukum Islam, dan Hukum Adat*, Ed. Revisi, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Ed. 1, cet. ke-7, Jakarta: Kencana, 2012.
- Supriyanto, A., "Pengurusan dan Pertanggungjawaban Terhadap Harta Kekayaan Akibat Adanya Perjanjian Perkawinan," *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro* 2008.
- Syarifuddin, A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Thalib, S., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.
- Wiranata, I Gede A. B. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Ed. 1, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

E. Putusan

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU.XIII/2015.

F. Jurnal

- Agustine, O. V., “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6 No. 1 April 2017.
- Andayani, I. “Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan”, *PERSPEKTIF*, Volume X No.4 Tahun 2005.
- Anggraini, N. F., “Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan di Kalangan WNI Islam Studi di Kota Medan),” *Premise Law Jurnal*, Vol. 4 Tahun 2016.
- Faizal, L., “Harta Bersama dalam Perkawinan,” *Ijtima' iyya*, Vol. 8: 2 Agustus 2015.
- Istrianty, A. dan Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,” *Privat Law*, Vol. III: 2 Juli-Desember 2015.
- Muhammadong, “Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya.” *Sulesana*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013.
- Rohman, M. F., “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”, *al-Daulah* Vol. 26 No. 1 April 2017.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermsa, 1994, dalam Annisa Istrianti & Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Privat Law* Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015.
- Suyanto, “Problematika Harta Bersama atas Nama Seorang dalam Perkawinan” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V No. 1 Juni 2016.
- Tiena, Y., “Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam”, *Serat Acitya*, Vol. 2 No. 3 November 2013.

G. Data Elektronik

Irfan, M. “Kini Pasangan Kawin Campur Leluasa Beli Aset”, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/25/kini-pasangan-kawin-campur-leluasa-beli-aset-385777>, akses tanggal 24 Agustus 2018.

Mailoa, M. “Sulitnya Menjadi Merah-Putih”, <https://x.detik.com/detail/metroPOP?20160922/Sulitnya-Menjadi-Merah-Putih/index.php>, akses 24 Agustus 2018.

Sumantri, J. S., *Pedoman Penyusunan Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Press, 1997. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, akses 12 Mei 2018.

“Harta Bersama Dalam Perkawinan dan Penyelesaiannya Setelah Terjadi Perceraian”, <https://pa-sibolga.net/index.php/artikel/item/103-harta-bersama-dalam-perkawinan-dan-penyelesaiannya-setelah-terjadi-perceraian>, akses 19 Juli 2018.

H. Lain-lain

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.